

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2020

Program	: Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai
Organisasi	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

Pada ketentuan umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi kependudukan.

Disamping itu dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 1 ayat 2 berbunyi Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dengan demikian Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan urusan wajib bagi Negara. Untuk terwujudnya hal dimaksud maka perlu dilengkapi semua sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang handal dan perlunya peningkatan pelayanan dalam pencatatan sipil sehingga kualitas pelayanan publik lebih meningkat lagi dan pelayanannya sangat memuaskan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan memberikan perlindungan hak sipil penduduk. Agar kepemilikan dokumen pencatatan sipil lebih dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi sebuah kebutuhan dalam setiap peristiwa penting.

C. SASARAN

Sasaran dari kegiatan **Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai** adalah meningkatnya Jumlah Penduduk yang melaporkan Kematian, Perkawinan dan Perceraian dan tercatatnya sebuah peristiwa penting kependudukan serta timbulnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen pencatatan sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan.

D. LOKASI

Lokasi Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan Unit Kerja Layanan (UKL) Disdukcapil Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan **Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai** mencakup kegiatan koordinasi persiapan, Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan Administrasi kependudukan dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Kegiatan **Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai** dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia CQ. Dirjen Administrasi Kependudukan dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PPKBKPS) Propinsi Sumatera Barat.
 2. Melakukan koordinasi eksternal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota lain dan instansi terkait.
 3. Melakukan Koordinasi internal dalam SKPD dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
 4. Melakukan Koordinasi dengan Kepala UKL Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
 5. Melakukan Pembinaan dengan Kepala UKL Disdukcapil Kecamatan se-Kabupaten Pesisir Selatan.
 6. Memberikan arahan kepada Kepala UKL Disdukcapil dan staf Kecamatan se-Kab. Pesisir Selatan.
 7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan **Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Cerai**.
 8. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan.
 9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penerbitan Laporan Kematian, Perkawinan dan Perceraian.
-

F. NAMA DAN ORGANISASI

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kasi Perkawinan dan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bendahara Pengeluaran : Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

G. KELUARAN

Teraksananya Pelayanan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil seperti (Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian) serta tersusunnya laporan kematian, perkawinan dan perceraian setiap bulannya pada tahun 2020.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan **Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian dan Pelaporan Perkawinan Ceraai** dilaksanakan selama 1 (satu) tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2020

I. PEMBIAYAAN

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar **Rp. 52.759.000,-** (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Pencatatan Sipil



TASRIAL SH

Nip. 19631019 198503 1 009



Diketahui oleh :
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE. M.Si

NIP.19670712 199202 1 001